



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 167 /II.02/HK/2014**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT- WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II* PROVINSI LAMPUNG/UNIT PENGELOLAAN PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II PROVINSI LAMPUNG, DAN *PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU)* BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG-*WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II (WISMP II)*/UNIT PELAKSANA PROYEK PROVINSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG-PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi, untuk meningkatkan produksi pertanian di lahan beririgasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu penguatan dan pengembangan kelembagaan pengelola irigasi menuju kemandirian pengelolaan irigasi partisipatif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk *Provincial Project Management Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II Provinsi Lampung/Unit Pengelolaan Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung, dan Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung-Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II/Unit Pelaksana Proyek Provinsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung Tahun 2014*, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. *Loan Agreement Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II) Nomor : 8027-ID tanggal 6 Oktober 2011;*
  2. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-921/MK.7/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Penetapan Pemberian Hibah Untuk Pemerintah Provinsi Lampung;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT- WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II PROVINSI LAMPUNG/UNIT PENGELOLAAN PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II PROVINSI LAMPUNG, DAN PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II (WISMP II)/UNIT PELAKSANA PROYEK PROVINSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG-PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

- KESATU : Membentuk *Provincial Project Management Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II* Provinsi Lampung/Unit Pengelolaan Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung, dan *Provincial Project Implementation Unit (PPIU)* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung-*Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II)*/Unit Pelaksana Proyek Provinsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : *Provincial Project Management Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II* Provinsi Lampung/Unit Pengelolaan Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung, dan *Provincial Project Implementation Unit (PPIU)* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung-*Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II)*/Unit Pelaksana Proyek Provinsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung Tahun 2014, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, *Provincial Project Management Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II* Provinsi Lampung/Unit Pengelolaan Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung, dan *Provincial Project Implementation Unit (PPIU)* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung-*Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II)*/Unit Pelaksana Proyek Provinsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penunjang Kegiatan Pengelolaan sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP II) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.06.01.24.07.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-3-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHR~~GEDIN~~ Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Jenderal Sumberdaya Air Kementerian PU di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultural Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Ketua National Project Management Unit (NPMU) WISMP di Jakarta;
13. Kepala National Project Implementation Unit (NPIU) WISMP di Jakarta;
14. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/162/II.02/HK/2014  
 TANGGAL : 6 - 3 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II PROVINSI LAMPUNG*/UNIT PENGELOLAAN PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
  - 1. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
  - 2. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  - 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  - 4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  - 5. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHRQEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/162/II.02/HK/2014  
 TANGGAL : 6 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA *PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU)*  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG - *WATER  
 RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II  
 (WISMP II)*/UNIT PELAKSANA PROYEK PROVINSI BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG-PROGRAM PENGELOLAAN  
 SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Ketua : Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  
Bappeda Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : MERYLIA, S.T., M.T., M.Sc. (JFU pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. ERLI KAROLI, S.Sos. (JFU pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)  
2. RIKI KURNIAWAN, S.T. (JFU pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/162/II.02/HK/2014  
 TANGGAL : 6 - 3 - 2014

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG  
 PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT WATER RESOURCES AND IRRIGATION  
 SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II PROVINSI LAMPUNG/UNIT  
 PENGELOLAAN PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SEKTOR SUMBER  
 DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

- a. merumuskan kebijakan *Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II)*/Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung;
- b. mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana *Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II)*/Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung;
- c. memonitor, mengkoordinasikan, dan evaluasi pelaksanaan program;
- d. menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan *Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II)*/Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung;
- e. melaksanakan koordinasi dengan *National Project Management Unit (NPIU)*/Unit Pengelolaan Proyek Nasional;
- g. *mereview (Annual Work Pland)*/Rencana Kerja Tahunan Provinsi bersama dengan *Provincial Project Implementation Unit (PPIU)-Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II) Provinsi Lampung*/Unit Pelaksana Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung; dan
- h. melaksanakan pembinaan Sekretariat *Provincial Project Implementation Unit (PPIU)*/Unit Pelaksana Proyek Provinsi.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/162/II.02/HK/2014  
 TANGGAL : 6 - 3 - 2014

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

*PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG- WATER RESOURCES AND  
 IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROJECT PHASE II (WISMP II)/ UNIT  
 PELAKSANA PROGRAM PROVINSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG-PROYEK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN  
 IRIGASI TAHAP II PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014*

1. menyusun Program tahunan, melaksanakan dan melaporkan komponen proyek yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi:
  - a. menyusun Annual Work Plan (AWP) setiap tahun dan menyerahkan ke PPMU WISMP II;
  - b. melaksanakan kegiatan Proyek berdasarkan Annual Work Plan (AWP);
  - c. mengadministrasikan hal-hal mengenai keuangan dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada PPMU WISMP II;
  - d. melaporkan progres fisik dan Keuangan kepada PPMU WISMP II.
2. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PPMU dan KPIU untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan kabupaten.
3. melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan jasa konsultan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**